

Aspek Hukum Pembebasan Pajak Bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Masa Pandemi Covid-19

Doni Gunawan Purba*, Budiman Sinaga, Haposan Siallagan*****

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** , *** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: donigpurba@student.uhn.ac.id

Abstract

Tax is an important instrument for the economy of a country, including Indonesia. Since 1984, the tax system adopted by Indonesia is self-assessment. The self-assessment system is a tax collection system that gives confidence to taxpayers to carry out their own obligations starting from calculating, paying to reporting the amount of tax that should be owed based on the applicable tax laws and regulations. Thus, the public as taxpayers are given the opportunity to participate in tax collection. Without tax collection, it is certain that state finances will be paralyzed even more so for developing countries like Indonesia. Taxes charged and levied by the government from the people who are categorized as taxpayers are coercive in nature and are used for the public interest as stipulated in Article 23A of the 1945 Constitution which reads "taxes and levies that are coercive for state needs are regulated by law". This shows that all regulations issued by the government must be obeyed by all Indonesian citizens, including Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). In Indonesia, UMKM have an important role in national economic development. In addition to playing a role in economic growth and employment, UMKM also play a role in distributing development results. UMKM who become taxpayers must comply with the laws and regulations governing UMKM taxes. The fact is that there are still many UMKM actors who are reluctant to pay taxes and choose to avoid it.

Keywords: Legal Aspects, Taxpayers, UMKM

Abstrak

Pajak merupakan instrumen penting bagi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah self assesment. Sistem self assesment adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya sendiri mulai dari menghitung, membayar sampai melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat sebagai wajib pajak diberikan kesempatan untuk ikut berperan dalam pemungutan pajak. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh lebih lebih lagi bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia. Pajak yang dibebankan dan dipungut pemerintah dari masyarakat yang dikategorikan sebagai wajib pajak bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi "pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Hal ini menunjukkan bahwa segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Indonesia,

UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM yang menjadi wajib pajak harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak UMKM. Faktanya masih banyak pelaku UMKM yang enggan membayar pajak dan memilih untuk menghindar.

Kata kunci: Aspek Hukum, Wajib Pajak, UMKM

I. Pendahuluan

Dalam kerajaan atau negara penganut absolut monarki, misalnya Perancis pada zaman kekuasaan Raja Lodwijk XIV (1638-1715), pembayar pajak mengalami mandi keringat darah sementara itu penguasa mandi kemewahan. Hal tersebut merupakan bukti konkret bahwa pajak sebagai suatu beban pada awalnya menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro adalah golongan penguasa dan golongan bangsawan sementara pihak yang kontra adalah rakyat yang memikul beban. Sedangkan dalam negara demokrasi pajak dibayar penduduk atas persetujuannya sendiri melalui lembaga perwakilan guna membiayai pengeluaran pemerintah, demi kesejahteraan rakyat. Sejarah pajak di Indonesia memang terbilang panjang karena pajak sudah dikenal pada masa kerajaan yang terus berkembang hingga saat ini.

Pajak merupakan instrumen penting bagi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah self assesment. Sistem self assessment adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya sendiri mulai dari menghitung, membayar sampai melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat sebagai wajib pajak diberikan kesempatan untuk ikut berperan dalam pemungutan pajak. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh lebih lebih lagi bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia¹. Pajak yang dibebankan dan dipungut pemerintah dari masyarakat yang dikategorikan sebagai wajib pajak bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi "pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Hal ini menunjukkan bahwa segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Di Indonesia, UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.² UMKM yang menjadi wajib pajak harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak UMKM. Faktanya masih banyak pelaku UMKM yang enggan

¹ Chidir Ali. *Hukum Pajak Elementer*, Eresco Bandung, 1993, Hal. 16

² R.M.Tedy Aliudin, 2019, *Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kinerja Penyaluran UMKM) oleh Perbankan di Indonesia periode Tahun 2013 – 2018*, Vol 17 No.1, Hal. 71.

membayar pajak dan memilih untuk menghindar. Tindakan tersebut tentu disebabkan oleh berbagai faktor seperti tarif pajak yang tinggi bagi mereka, tidak memiliki pengetahuan yang cukup, dan sebagainya. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak negara akan terjadi jika adanya kesadaran wajib pajak akan peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakannya.³

Diperlukan kesadaran masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat. Sehingga pemerintah terus berupaya memberi fasilitas pajak untuk mempermudah dan meningkatkan kesadaran para pelaku sektor UMKM agar mereka dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Hal tersebut merupakan kabar gembira bagi para wajib pajak UMKM sebab adanya penurunan tarif PPh final yang semula diatur sebesar 1% diturunkan menjadi 0,5% peredaran bruto.

Dengan adanya pandemi Corona virus *Disease* 2019 (Covid-19) yang menyerang secara global termasuk di Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020 memicu kekisruhan yang berimbas pada banyak sektor di Indonesia, seperti sektor pariwisata dan hiburan, pembangunan industri, pendidikan, termasuk ekonomi dan UMKM di dalamnya. Pelaku UMKM yang sebelumnya tidak pernah berjualan melalui *e-commerce* yang merasakan dampak ekonomi yang sangat signifikan. Adanya deklarasi dari *World Health Organization (WHO)* kepada seluruh masyarakat untuk melakukan *social distancing* yang kemudian diubah menjadi *physical distancing* menyebabkan banyak orang, termasuk pelaku UMKM tidak dapat melakukan aktivitas di luar rumah dan dihimbau untuk tetap tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Apabila pelaku UMKM terus menerus mengalami sepi pembeli, maka yang akan terjadi adalah tentunya finansial wajib pajak UMKM berada dalam kesulitan, karena pelaku UMKM harus memikirkan biaya operasional dan kewajiban untuk membayar pajak yang harus mereka penuhi sebagai wajib pajak.

Dari awal Covid-19 menyebar di Indonesia, pemerintah terus bekerja keras untuk memikirkan langkah yang harus diambil agar kesejahteraan dapat terwujud bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM dapat bertahan dalam masa sulit ini. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia melakukan pengkajian terhadap dampak ekonomi dan penurunan penghasilan masyarakat di setiap provinsi berdasarkan skenario ringan, sedang, hingga buruk. Skenario mengacu kepada daya tahan ekonomi setiap provinsi maupun penurunan pendapatan para pelaku ekonomi. Untuk sektor UMKM dalam skenario sedang yang paling parah diperkirakan terjadi di Kalimantan

³ Sumatriani, dkk, 2019, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Niat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*, Hal. 146.

Utara. Dengan penurunan pendapatan sampai 36% dan kemampuan bertahannya sampai Agustus-Oktober 2020.⁴

Jadi, salah satu langkah pemerintah untuk membantu pelaku UMKM adalah mengeluarkan produk hukum berupa pemberian fasilitas pembebasan pajak bagi UMKM yang akhirnya direalisasikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai peraturan yang menjadi payung hukum bagi para pihak untuk melaksanakan aktivitas sehingga dapat tetap menjaga kestabilan sektor-sektor yang terdampak dengan adanya Covid-19 di Indonesia. Dengan begitu, diharapkan dapat meminimalisir kerugian dan gangguan lainnya dalam sektor tersebut yang juga dapat berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia.

II. Metode Penelitian

Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Metode Hukum Normatif adalah Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian Normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada aturan peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami pendapat pendapat para ahli hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Akibat Hukum Pembebasan Pajak bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Masa Pandemi COVID-19

UMKM yang merupakan wajib pajak berkewajiban membayar pajak menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019, kebijakan stimulus fiskal berupa PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi wajib pajak UMKM memberikan efek positif karena wajib pajak yang memenuhi kriteria dapat memperoleh fasilitas insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Itu artinya, pelaku UMKM telah dipermudah sebab mereka dapat mengalokasikan dana PPh final yang seharusnya disetor ke negara untuk pengeluaran lainnya yang dapat menunjang stabilitas sektor UMKM. Namun faktanya, masih banyak sekali pelaku UMKM yang tidak

⁴ Danang Sugianto, 2020, *Prediksi Jokowi soal Provinsi Paling Parah Terimbas Corona, Ngeri*, diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d4952102/prediksi-jokowi-soal-provinsi-paling-parah-terimbas-corona-ngeripada4Juli2020pukul13.58WIB>.

paham atau tidak mengerti mengenai fasilitas insentif ini. Bahkan menurut data yang tersebar di internet, dari total insentif perpajakan yang diberikan negara kepada UMKM sebesar 2,4 triliun rupiah, masih 8,7% dari total UMKM di Indonesia yang mengajukan permohonan insentif tersebut. Dilansir dari berita tempo, rencana 2,3 juta UMKM sebagai penerima insentif, baru 201ribu atau 8,7 persen saja yang mengajukan permohonan insentif.⁵ Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tidak mengerti tentang perpajakan, tidak tahu bagaimana cara mendapatkan fasilitas insentif perpajakan, tidak menguasai teknologi, salah persepsi terhadap peraturan, atau alasan lainnya.

Bagi pemerintah, akibat pemberian fasilitas insentif perpajakan adalah maka akan terjadi penurunan kas negara yang sangat signifikan mengingat UMKM berperan penting dalam perekonomian negara diberi fasilitas pembebasan PPh Final hingga bulan Desember 2020. Sehingga perlu dipikirkan oleh pemerintah bagaimana cara mengatasi arus kas negara agar perekonomian negara tetap dalam keadaan stabil dan masih dapat dikontrol.⁶ Sebab perekonomian suatu negara berperan penting dalam penilaian pasar uang dan pasar modal pula.⁷ Terlepas dari segi positif maupun segi negatif yang muncul atas kebijakan stimulus berupa pembebasan PPh Final bagi WP UMKM, terdapat akibat hukum atas PMK terkait.

Menurut Ishaq dalam bukunya, pengertian akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.⁸

Menurut Soeroso, akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.⁹

Ditinjau dari PMK-44, bagi wajib pajak yang telah memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP tetapi tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif tersebut, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 memberikan pedoman mengenai hal ini yang terdapat dalam angka 11b, yang berbunyi "Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan dan

⁵ Fajar Pebrianto, diakses melalui [Ada Insentif Pajak Rp 2,4 T. Baru 8,7 Persen UMKM yang Mengajukan - Bisnis Tempo.co.id](https://www.bisnis-tempo.co.id). di akses pada 30 Mei 2022 pukul 17.51

⁶ Anggusti, M., Sinaga, D. M., & Simamora, J. (2021). PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE (ALAT BUKTI TINDAK LANGSUNG) OLEH KPPU DALAM PROSES PEMBUKTIAN DUGAAN PRAKTIK KARTEL (STUDI DI KANTOR KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA WILAYAH I MEDAN). *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(01), 37-46. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.207>

⁷ Simbolon, Imanuel, Janpatar Simamora, and Martono Anggusti. "Kontribusi Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Medan." *NOMMENSEN JOURNAL OF BUSINESS LAW* 1.2 (2022): 156-167.

⁸ Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 86

⁹ R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 296

memanfaatkan insentif PPh final DTP, namun tidak menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PMK-44/PMK.03/2020, maka Wajib Pajak tersebut tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP dan:

- a. wajib menyetorkan PPh final sebesar 0,5% atas penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018; atau
- b. wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum PPh atas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a)

Ditinjau dari Surat Edaran Nomor SE-43/PJ/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang memberi pedoman yang sama halnya dengan SE-29/PJ/2020 dengan tambahan pedoman pada bagian 11b angka 2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal Wajib Pajak telah memanfaatkan insentif PPh final DTP serta menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PMK-86/2020, namun tidak termasuk Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018, maka atas penghasilan tersebut Wajib Pajak:

- a. tidak dapat memanfaatkan PPh final DTP; dan
- b. wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum Undang-Undang PPh.

Seperti yang diketahui, dalam PPh Final UMKM tanggal pembayaran dianggap juga sebagai tanggal pelaporan SPT Masa PPh Final. Jadi, ketika tidak menyampaikan laporan realisasi, terjadi keterlambatan penyetoran PPh Final UMKM sekaligus pelaporan SPT Masa PPh Final. WP akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan (maksimal 24 bulan) dari nilai yang terlambat dibayar atas keterlambatan pembayaran PPh Final UMKM. Di samping itu, berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 7 ayat (1) WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (WP orang pribadi) dan Rp 1.000.000 (WP badan) atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Final.

III.2. Cara Mengajukan Pembebasan Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM Dalam Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020

Wajib pajak UMKM tidak dapat langsung mendapatkan fasilitas pembebasan pajak bagi wajib pajak UMKM dalam masa pandemi Covid-19. Wajib pajak UMKM harus melaksanakan serangkaian proses untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Untuk mendapatkannya, maka wajib pajak UMKM harus merujuk ke Pasal 6 dan Pasal 7 PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Wajib Pajak berhak memanfaatkan insentif ini sepanjang memiliki Surat Keterangan sesuai format berdasarkan PMK dan menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak. Berikut adalah rincian tata cara untuk mengajukan permohonan pembebasan pajak bagi wajib pajak UMKM:

- a. Wajib pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui laman www.pajak.go.id. Setelah Masa Pajak September 2020 berakhir, Surat Keterangan tetap berlaku dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Jadi, masih dapat digunakan sesuai kepentingan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang ingin melihat bentuk dokumen Surat Keterangan, dapat merujuk pada Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK Nomor 44/PMK.03/2020.

- b. Setelah mendapatkan Surat Keterangan tersebut, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah, meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut melalui laman www.pajak.go.id dengan mengisi formulir sesuai contoh yang terdapat dalam Lampiran huruf H pada PMK tersebut. Sampai disini, maka wajib pajak tidak perlu menyetor PPh Final ke kas negara.
- c. Apabila dibayar oleh pemotong atau pemungut pajak, maka pihaknya harus membuat surat setoran pajak atau cetakan kode billing yang wajib dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR/PMK.03/2020" atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan. Dan pada laporan realisasi PPh final tersebut dilampirkan juga dengan surat setoran pajak atau cetakan kode billing yang disampaikan oleh wajib pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajaknya berakhir.

Dengan adanya pemberian pembebasan pajak bagi wajib pajak UMKM, bukan berarti wajib pajak UMKM tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pencatatan atau pembukuan. Wajib pajak UMKM tetap wajib melaksanakan kewajiban tersebut sebab pengenaan pajak bagi wajib pajak UMKM adalah salah satu tujuan paling utama agar wajib pajak UMKM terbiasa dengan melakukan pencatatan dan pembukuan yang rapi, sistematis dan jelas. Setelah mereka melakukan pembukuan tersebut, maka mereka hanya perlu menghitung besaran PPh Final yang dikenakan kepada mereka secara online agar pemerintah mengetahui berapa nominal pajak yang harus ditanggung pemerintah setiap bulannya dan sudah berapa besar dari dana insentif yang terpakai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020

Ditinjau dari PMK-86, cara untuk mendapatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 harus menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP, meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut melalui laman www.pajak.go.id dengan mengisi formulir sesuai contoh yang terdapat dalam Lampiran huruf G pada PMK tersebut. Sampai disini, maka wajib pajak tidak perlu menyetor PPh Final ke kas negara.
- b. Apabila dibayar oleh pemotong atau pemungut pajak, maka pihaknya harus membuat surat setoran pajak atau cetakan kode billing yang wajib dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR/PMK.03/2020" atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan. Dan pada laporan realisasi PPh final tersebut dilampirkan juga dengan surat setoran pajak atau cetakan kode billing yang disampaikan oleh wajib pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajaknya berakhir.

Perbedaan mekanisme untuk mendapatkan fasilitas tersebut adalah WP UMKM tidak perlu mengajukan permohonan surat keterangan, melainkan langsung saja menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah. Pasal 17

menyebutkan dengan berlakunya PMK-86, surat keterangan yang diterbitkan berdasarkan PMK-44 dinyatakan masih tetap berlaku untuk pelaksanaan ketentuan PMK yang mengatur mengenai pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Contoh penghitungan PPh final DTP tercantum dalam Lampiran huruf F PMK-86. Jadi, mekanisme untuk mendapatkan pembebasan pajak telah disederhanakan oleh pemerintah untuk memudahkan WP UMKM melaksanakan kewajibannya sehingga WP dihimbau untuk memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak agar dapat menjaga kelangsungan usahanya di tengah situasi pandemi yang berkepanjangan sampai saat ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021

Dengan berlakunya PMK-9, maka insentif pembebasan pajak bagi WP UMKM yang ditanggung pemerintah resmi diperpanjang hingga masa pajak Juni 2021 (diatur dalam Bab III Pasal 5 dan Pasal 6 PMK-9). Mekanisme nya masih sama dengan yang diatur dalam PMK-86. Dalam PMK-9 diatur bahwa:

- a. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. (Pasal 5 ayat (6)).
- b. WP UMKM dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh final DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan yang sudah ditentukan (Pasal 6 ayat(7)).
- c. WP UMKM yang belum menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP sesuai PMK-86, masih dapat memanfaatkan insentif ini dengan menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 28 Februari 2021 untuk Tahun Pajak 2020 (Pasal 19 ayat (3)).

IV. Penutup

Sejak Maret 2020, Indonesia berada dalam masa pandemi covid-19 yang berdampak buruk bagi berbagai sektor, termasuk UMKM. Banyak risiko yang dialami mulai dari penurunan pendapatan, PHK, hingga kebangkrutan. Untuk mendorong UMKM agar mampu melewati permasalahan tersebut, pemerintah memberikan stimulus fiskal yang diharapkan mampu mempertahankan UMKM dalam masa sulit ini. Salah satunya dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 (sebelumnya diatur dalam PMK-44 dan PMK-86). Dalam regulasi PMK-44, WP UMKM yang memenuhi kriteria wajib memiliki Surat Keterangan dan pajak ditanggung pemerintah untuk masa pajak April-September 2020. Pada PMK-86, insentif diperpanjang hingga masa pajak Desember 2020 tanpa perlu surat keterangan. Dengan PMK-9, insentif diperpanjang lagi hingga masa pajak Juni 2021. WP UMKM tetap wajib melakukan kewajiban perpajakan namun tidak perlu menyetor karena ditanggung pemerintah.

Ada banyak jenis pajak yang dipungut negara kepada wajib pajak untuk membangkitkan perekonomian dan memberi kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Pemerintah memberikan keringanan tarif pajak bagi WP UMKM untuk mendorong mereka membayar pajak. Peraturan yang ditetapkan sebelum masa pandemi Covid-19 adalah regulasi PPh Final UMKM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2018 yang mana tarif dasar pengenaan pajak diturunkan dari 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto. Penyesuaian tarif PPh Final bertujuan untuk mendorong WP UMKM untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

- Anggusti, M., Sinaga, D. M., & Simamora, J. (2021). PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE (ALAT BUKTI TINDAK LANGSUNG) OLEH KPPU DALAM PROSES PEMBUKTIAN DUGAAN PRAKTIK KARTEL (STUDI DI KANTOR KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA WILAYAH I MEDAN). *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(01), 37-46. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.207>
- Chidir Ali. *Hukum Pajak Elementer*, Eresco Bandung, 1993, Hal. 16
- Danang Sugianto, 2020, *Prediksi Jokowi soal Provinsi Paling Parah Terimbas Corona, Ngeri*, diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d4952102/prediksi-jokowi-soal-provinsi-paling-parah-terimbas-corona-ngeripada-4-juli-2020-pukul-13.58-wib>.
- Fajar Pebrianto, diakses melalui [Ada Insentif Pajak Rp 2,4 T, Baru 8,7 Persen UMKM yang Mengajukan - Bisnis Tempo.co.id](https://www.tempo.co.id). di akses pada 30 Mei 2022 pukul 17.51
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 86
- Simbolon, Imanuel, Janpatar Simamora, and Martono Anggusti. "Kontribusi Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Medan." *NOMMENSEN JOURNAL OF BUSINESS LAW* 1.2 (2022): 156-167.
- R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 296
- R.M.Tedy Aliudin, 2019, *Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kinerja Penyaluran UMKM) oleh Perbankan di Indonesia periode Tahun 2013 – 2018*, Vol 17 No.1, Hal. 71.
- Sumatriani, dkk, 2019, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Niat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*, Hal. 146.